

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/D/45198/2024
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PELAYANAN WISATA MEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang melakukan wisata medis, dibutuhkan rumah sakit yang berkualitas dan didukung sumber daya yang memadai;
 - b. bahwa Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1860);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA SEBAGAI RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PELAYANAN WISATA MEDIS.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada untuk menyelenggarakan pelayanan wisata medis.
- KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan penetapan sebagai rumah sakit penyelenggara pelayanan wisata medis dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 September 2024

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ttd,

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Ketua Tim Kerja Hukum

Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan



Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP.198603192010121004